



# SALINAN

**SALINAN** putusan.mahkamahagung.go.id

**Nomor : 04/Pdt.G/2010/PTA.Plk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA**

Halaman 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. Sepeda Motor Merk Suzuki, KH 3340 AN, warna hijau, tahun pembuatan 1997,  
Nomor Mesin : E.109 ID 269754 dan Sepeda Motor Merk Suzuki Satria, KH 2486  
AS, warna biru, Nomor Mesin: 05.12.2009; -----

2.3. perhiasan emas dengan rincian: -----

- Kalung Mas Putih; -----
- Liontin;-----
- Kalung Mas Putih;-----
- Anting Polos;-----
- Cincin Mas Putih;-----
- Cincin Mata 3;-----
- Anting India;-----
- Gelang Titik;-----
- Liontin Love;-----

2.4. 2 (dua) kavling tanah yang terletak di Palangkaraya, masing-masing dengan Nomor  
Sertifikat Nomor : 10280, tertanggal 03 Mei 1999, dengan luas tanah 600m<sup>2</sup>, dan  
Nomor : 10279, tertanggal 07 Mei 1999, dengan luas Tanah 600 m<sup>2</sup>;  
-----

3. Menetapkan bahwa  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari Harta Bersama tersebut diatas menjadi hak  
Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) lagi menjadi hak Tergugat; -----
4. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan hak-hak Penggugat dari Harta Bersama  
tersebut diatas dan jika tidak dapat dilaksanakan secara natural, maka Penggugat berhak  
atas setengah dari hasil lelang atas Harta Bersama tersebut; -----
5. Menghukum kepada Penggugat untuk menyerahkan hak-hak Tergugat dari Harta Bersama  
tersebut diatas dan jika tidak dapat dilaksanakan secara natural, maka Tergugat berhak  
atas setengah dari hasil lelang atas Harta Bersama tersebut; -----
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya; -----
7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.341.000,- (Tiga  
ratus empat puluh satu ribu rupiah). -----

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama  
Palangkaraya, bahwa Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding pada tanggal 18 Juni 2010 telah  
mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Palangkaraya  
Nomor : 207/Pdt.G/2009/PA.Plk. tanggal 15 Juni 2010 M., permohonan banding mana telah  
diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 25 Juni 2010; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Banding Penggugat/Pembanding tertanggal 8 Juli 2010, serta Kontra Memori Banding Tergugat/Terbanding tertanggal 20 Juli 2010; -----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah memeriksa berkas perkara, dan setelah memperhatikan keberatan-keberatan Penggugat/Pembanding tersebut dalam memori bandingnya tertanggal 8 juli 2010, khususnya yang tertera pada angka 1. bahwa menurut Pembanding Putusan Pengadilan Agama Palangkaraya No. 207/Pdt.G/2009/PA.Plk. tanggal 15 Juni 2010 M mengandung beberapa kesalahan yang sangat prinsip dan fatal serta bertentangan dengan ketentuan pasal 189 ayat (3) RBg., oleh karenanya Penggugat/Pembanding memohon agar Putusan tersebut dibatalkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka majelis hakim pengadilan tingkat banding terlebih dahulu harus menentukan apakah proses pemeriksaan perkara ini pada Pengadilan Tingkat Pertama telah dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa akan keberatan Penggugat/Pembanding tersebut pada angka 1 huruf a Memori Banding Penggugat/Pembanding tanggal 8 Juli 2010; -----

Menimbang, bahwa majelis hakim pengadilan tingkat banding perlu mengemukakan ketentuan hukum sebagai berikut : -----

- bahwa berdasarkan pasal 4 ayat (1) jo Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, pengadilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, wajib memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan kepadanya, menurut ketentuan hukum; Hal ini mengandung pengertian baik itu hukum formil yang mengatur bagaimana proses peradilan seharusnya dijalankan, ataupun hukum materiil yakni berdasarkan pertimbangan hukum apa hakim sampai pada kesimpulan menjatuhkan putusannya. -----
- bahwa berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku pada Peradilan Agama ic. pasal 189 ayat (2) RBg jo Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, bahwa

Halaman 3 dari 9 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian dari tuntutan; sehingga harus dipahami bahwa amar/diktum putusan pengadilan harus merupakan jawaban bagi petitum Penggugat; -----

Menimbang, bahwa tentang amar putusan Pengadilan Agama Palangkaraya No. 207/Pdt.G/2009/PA.Plk. tanggal 15 Juni 2010 M sebagaimana tersebut diatas, majelis hakim pengadilan tingkat banding memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut : -----

- bahwa, pada amar nomor urut 2 dari putusan tersebut, tidak ternyata berisi deklarasi tentang status hukum kepemilikan dari harta benda tersebut pada angka 2.1 sampai dengan 2.4, dengan kata lain harta sengketa tersebut dibiarkan tanpa status hukum; --

Hal ini membawa konsekwensi yuridis sebagai berikut : -----

- bahwa, amar nomor urut 1 dan 6 dari putusan tersebut menjadi kehilangan makna, yaitu tidak jelas yang mana sebahagian dari petitum Penggugat yang dikabulkan oleh pengadilan dan yang mana selebihnya yang ditolak; -----
- bahwa, amar nomor urut 3, 4, dan 5 menjadi kehilangan rujukannya, yakni harta benda mana yang dimaksud dengan Harta Bersama; -----
- bahwa, petitum tersebut dalam gugatan Penggugat tertanggal 17 Desember 2009, tidak ternyata memperoleh jawaban dalam amar putusan tersebut, dan dalil-dalil gugatan penggugat beserta alat-alat bukti yang diajukan, kurang cukup dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, maka tidak ternyata dengan putusan tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memutus pokok perkara yang diajukan kepadanya menurut ketentuan hukum yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa akan keberatan Penggugat/Pembanding tersebut pada angka 1 huruf b dan c, Memori Banding Penggugat/Pembanding tanggal 8 Juli 2010; yang menyatakan : ----

“b. Setelah point 2 (2) sebagaimana tersebut diatas, tidak ada point 3 (tiga) tetapi langsung point 4 (empat); c. Pada point 6 (enam) sangat Rancu bahkan kacau dalam memaknai pengertian Hukumnya, disebutkan : ‘Menghukum kepada Penggugat untuk menyerahkan hak-hak Penggugat..., dstnya...;’” majelis hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat/Pembanding pada angka 1 huruf b. dan c memori Banding tersebut, tidak ternyata bersesuaian dengan surat-surat yang ada dalam berkas perkara yang sampai kepada majelis hakim tingkat banding, oleh karenanya tidak dapat dipertimbangkan; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim pengadilan tingkat banding tidak memperoleh fakta bahwa majelis hakim tingkat pertama dalam memeriksa dan memutus perkara ini telah memberikan pertimbangan hukum sebagaimana mestinya atau dengan kata lain tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup ( *onvoldoende gemotiveerd*), serta telah salah dalam menerapkan hukum; sehingga majelis hakim pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Palangkaraya Nomor : 207/Pdt.G/2010/PA.Plk. tanggal 20 Mei 2009 M. bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1430 H. karena melanggar ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana telah dikemukakan diatas, maka harus dinyatakan sejak semula batal demi hukum (void ab initio), dan oleh karenanya harus dibatalkan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim pengadilan tingkat banding akan mengadili sendiri pokok perkara dengan memberikan pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa proses penegakan hukum dan keadilan melalui Pengadilan harus dilakukan menurut ketentuan hukum yang telah ditetapkan dalam Hukum Acara, sehingga baik pengadilan ataupun para pihak berperkara terikat pada ketentuan hukum acara yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa majelis hakim pengadilan tingkat banding terlebih dahulu perlu mempertimbangkan apakah perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut pengadilan Agama, dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam perkara ini, adalah gugatan terhadap tindakan wansprestasi tergugat atas perjanjian pembagian harta bersama Penggugat dan Tergugat yang telah dilakukan dan disepakati secara lisan oleh Penggugat dan Tergugat; sebagaimana dapat dipahami dari dalil gugatan penggugat tersebut pada angka 3 dan 4, dari gugatan penggugat tertanggal 17 Desember 2009; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil tersebut, Penggugat dengan surat gugatannya tersebut telah mengajukan petitum sebagaimana tertera pada halaman 4 , 5 dan 6 gugatan penggugat  
sebagaimana  
tersebut  
didas;  
-----

Menimbang, akan ketentuan pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ( LNRI Tahun 2006 Nomor 22) yang berbunyi : -----

(1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. -----

Halaman 5 dari 9 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49. -----

Menimbang, akan penjelasan resmi Undang-Undang Nomo 3 Tahun 2006 (TLN-RI Nomor 4611) tentang pasal 50 tersebut, yang berbunyi : -----

Ayat (1) -----  
Cukup jelas. -----

Ayat (2) -----  
Ketentuan ini memberi wewenang kepada pengadilan agama untuk sekaligus memutuskan sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketa yang diatur dalam Pasal 49 apabila subjek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam. -----

Hal ini menghindari upaya memperlambat atau mengulur waktu penyelesaian sengketa karena alasan adanya sengketa milik atau keperdataan lainnya tersebut sering dibuat oleh pihak yang merasa dirugikan dengan adanya gugatan di pengadilan agama. -----

Sebaliknya apabila subjek yang mengajukan sengketa hak milik atau keperdataan lain tersebut bukan yang menjadi subjek bersengketa di pengadilan agama, sengketa di pengadilan agama ditunda untuk menunggu putusan gugatan yang diajukan ke pengadilan di lingkungan Peradilan Umum. Penangguhan dimaksud hanya dilakukan jika pihak yang berkeberatan telah mengajukan bukti ke pengadilan agama bahwa telah didaftarkan gugatan di pengadilan negeri terhadap objek sengketa yang sama dengan sengketa di pengadilan agama. Dalam hal objek sengketa lebih dari satu objek dan yang tidak terkait dengan objek sengketa yang diajukan keberatannya, pengadilan agama tidak perlu menangguhkan putusannya, terhadap objek sengketa yang tidak terkait dimaksud. -----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim pengadilan tingkat banding berpendapat, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam perkara ini termasuk ke dalam pengertian “ sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketa yang diatur dalam Pasal 49 yang subjek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam” atau tegasnya adalah perkara wansprestasi diantara orang-orang yang beragama Islam, dengan obyek sengketa Harta Bersama; oleh karenanya perkara ini termasuk dalam kewenangan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama sehingga pokok perkara dapat diperiksa;

Menimbang, bahwa landasan faktual (feitelijke grond) yang dijadikan dalil gugatan penggugat, bahwa penggugat dan tergugat telah membuat kesepakatan secara lisan, untuk membagi harta bersama penggugat dan Tergugat berdasarkan kesepakatan bersama; dan hasil kesepakatan itu telah dilaksanakan oleh Penggugat, dengan menyerahkan barang-barang yang telah ditetapkan dalam kesepakatan tersebut menjadi bagian/hak milik Tergugat; namun Tergugat tidak menyerahkan secara suka rela harta benda yang telah ditetapkan dalam kesepakatan tersebut menjadi bagian/hak milik penggugat; oleh karenanya penggugat menuntut agar kesepakatan tersebut dilaksanakan; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa status hukum dan isi perjanjian/kesepakatan dimaksud, maka majelis hakim tingkat banding harus menentukan terlebih dahulu apakah fakta kejadian yang didalilkan oleh Penggugat, telah dikonstatir oleh pengadilan tingkat pertama melalui sidang tahap pembuktian sehingga menjadi sebuah fakta hukum, yang selanjutnya perlu dikualifisir dengan ketentuan hukum terkait yang berlaku untuk ditetapkan kemudian hukumnya; -----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban-tertulisnya yang disampaikan pada persidangan ketujuh tanggal 23 Pebruari 2010, sebagaimana tersebut pada halaman 28 Berita Acara Persidangan, telah membantah dalil gugatan Penggugat dengan menyatakan bahwa :

“Belum ada kesepakatan bersama untuk melakukan pembagian Harta Bersama Gono/Gini sejak perceraian didepan orang tua masing tanggal 12 Juli 2007, maupun perceraian resmi di Pengadilan agama dinyatakan bercerai dengan Akte Cerai Nomor 66/AC/2009/PA/PLK tanggal 3 Juni 2009, sehingga tidak benar tergugat terindikasi menguasai Harta Bersama,...”

--

Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum acara yang berlaku, dalam hubungan ini adalah pasal 283 RBg yang menentukan bahwa : Barangsiapa mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut.; ----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat sebagaimana dikemukakan diatas, maka Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut dengan suatu alat bukti yang sah dan cukup menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan tahap pembuktian, majelis hakim pengadilan tingkat banding tidak menemukan adanya fakta di persidangan bahwa Penggugat telah membuktikan dalil gugatannya tersebut, yakni mengenai adanya kesepakatan lisan antara Penggugat dan Tergugat dalam pembagian harta bersama sebagaimana telah dikemukakan selengkapny diatas, dengan suatu alat bukti yang sah dan cukup menurut hukum oleh karenanya dalil gugatan penggugat tersebut harus dinyatakan tidak terbukti; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan penggugat tersebut tidak terbukti, sehingga semua petitum gugatan penggugat tersebut dalam surat gugatan tertanggal 17 Desember 2009 yang didasarkan pada dalil tersebut , harus dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, segala

Halaman 7 dari 9 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak Penggugat, yang dalam hal ini pada tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding; -----

Memperhatikan ketentuan dalil-dalil syar'iyah serta mengingat akan ketentuan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ; -----

## M E N G A D I L I

- Menyatakan, permohonan banding Penggugat/Pembanding dapat diterima; -----
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Palangkaraya Nomor : 207/Pdt.G/2009/PA.Plk. tanggal 15 Juni 2009 M. bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1431 H.-----

### Dan dengan mengadili sendiri :

1. Menolak gugatan penggugat/pembanding seluruhnya; -----
2. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 23 September 2010 M. bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1431 H., oleh kami **Drs.H.Daruni, SH., M.Ag.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. Setiawan, SH., MH** dan **Drs.H.Hanafi Asyhary, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota tersebut, serta dihadiri oleh **Muhamad Aini, S.Ag.** Sebagai Panitera pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Ketua Majelis

ttd

**Drs. H.Daruni, SH., M.Ag.**

Hakim Anggota,	Hakim Anggota,
----------------	----------------





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd  <b>H. Setiawan, SH., MH.</b>	ttd  <b>Drs. H. Hanafi Asyhary, SH.</b>
<b>Panitera Pengganti,</b> <b>ttd</b> <b>Muhamad Aini, S.Ag.</b>	

## Perincian biaya :

1. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
  2. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
  3. Biaya Administrasi : Rp.139.000,-
- Jumlah : Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah )

Disalin sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Tinggi Agama  
Palangka raya

Ttd

**Drs. H. Zainuddin Zain, SH**